

PENETAPAN-AKUN MEDIA SOSIAL-JDIH

2022

Kpt 127/HK.03.1/32/2022, 3 hlm

KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
BARAT

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat, sehingga perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yaitu : Facebook: JDIHKPUJABAR; Twitter: @jdihkpu_jabar; Instagram: @jdihkpu_jabar; Youtube: JDIHKPU_JABAR. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, sarana penyampaian informasi kegiatan dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022.